

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SUMBER
DAYA KELAUTAN TERHADAP KELESTARIAN SUMBER DAYA
IKAN DI WILAYAH PERAIRAN SULAWESI BARAT**

DARMAWATI

I0121312

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum*



KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN
TERHADAP KELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN
DI WILAYAH PERAIRAN SULAWESI BARAT

NAMA : DARMAWATI

NIM : I0121312

PROGRAM STUDI : HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian akhir skripsi.

Majene, 21 Februari 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Salma Laitupa., S.H., M.H
NIP. 198511122019032018


Pembimbing II



Eka Dewi Kartika., S.H., M.H.
NIP. 199208312019032026

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. Thamrin Pawalluri., M.Pd.
NIP. 197001311998021005

ABSTRAK

DARMAWATI, Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Terhadap Kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Perairan Sulawesi Barat. (Dibimbing oleh ibu Dr. Salma Laitupa, S.H., M.H. dan Ibu Eka Dewi Kartika, S.H., M.H., Med.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan sumber daya kelautan terhadap kelestarian sumber daya ikan di wilayah perairan Sulawesi Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kelestarian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah dan provinsi. Meskipun terdapat upaya pelestarian, tantangan seperti keterbatasan pengawasan, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, serta rendahnya kesadaran nelayan terhadap pentingnya keberlanjutan masih menjadi hambatan. Faktor-faktor yang memengaruhi kelestarian sumber daya ikan meliputi aspek regulasi, penegakan hukum, partisipasi masyarakat, serta dukungan sarana dan prasarana pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan menjamin keberlangsungan sumber daya ikan di masa mendatang.

Kata kunci : Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Kelestarian Sumber Daya Ikan, Kebijakan Pemerintah, Sulawesi Barat.

ABSTRACT

DARMAWATI, Legal Analysis of the Implementation of Marine Resource Management on the Sustainability of Fish Resources in the Waters of West Sulawesi. (Supervised by Dr. Salma Laitupa, S.H., M.H. and Ibu Eka Dewi Kartika, S.H., M.H., Med.)

This study aims to examine the implementation of marine resource management in relation to the sustainability of fishery resources in the waters of West Sulawesi and to identify the factors influencing such sustainability. A qualitative approach was employed, using data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. The primary informants were officials from the Department of Marine Affairs and Fisheries in Majene Regency. The findings reveal that marine resource management is carried out through planning, implementation, and supervision, adjusted to the authority of both regional and provincial governments. Although conservation efforts have been made, challenges such as limited supervision, the use of non-environmentally friendly fishing gear, and low awareness among fishers about the importance of sustainability continue to hinder effective management. The factors affecting the sustainability of fishery resources include regulatory aspects, law enforcement, community participation, and the availability of monitoring infrastructure. This study concludes that integrated and sustainable management is essential to maintaining marine ecosystem balance and ensuring the long-term viability of fishery resources.

Keywords: Marine resource management, Fishery resource sustainability, Government policy, West Sulawesi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut Nasional

a. Sejarah Hukum Laut Nasional

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, wilayah laut Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awal berdirinya, Indonesia mengadopsi produk hukum peninggalan Belanda Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim No. 525 Tahun 1939. Ordonansi 1939 membagi wilayah laut Indonesia menjadi Laut Teritorial dan Laut Pedalaman. Laut teritorial dinyatakan sebagai wilayah perairan yang membentang ke arah laut sampai jarak 3 mil laut dari garis surut pulau-pulau atau bagian bagian pulau, termasuk karang-karang, batu-batu karang, dan gosong-gosong yang ada di atas permukaan laut pada waktu air surut. Sedangkan perairan pedalaman Indonesia dimaksudkan sebagai semua perairan yang terletak pada bagian sisi darat dari laut teritorial, termasuk sungai-sungai, terusan terusan, danau-danau, dan rawa-rawa. Di luar wilayah perairan-perairan tersebut merupakan laut bebas di antara pulau-pulau nusantara. Kondisi pembagian perairan ini seiring dengan perkembangan waktu, telah disadari dapat menimbulkan kerawanan ekonomi, keamanan atau bahkan politik.⁸ Untuk mengantisipasi timbulnya kerawanan tersebut maka pada Sidang Dewan Menteri pada tanggal 13 Desember 1957 disampaikan Pengumuman Pemerintah mengenai Wilayah Perairan Negara

⁸ Budi Sulistiyo, *Perkembangan Hukum Laut dan Wilayah Perairan Indonesia*, (UT: Legalitas Hukum Kelautan dan Perikanan), Hal. 9

Republik Indonesia yang dibacakan oleh Perdana Menteri Ir. H. Djoeanda, menyatakan sebagai berikut. “Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau pulau atau sebagian pulau-pulau yang termasuk daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia, lalu-lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing terjamin selama dan sekadar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil, yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Selanjutnya Pengumuman Pemerintah tersebut dikenal sebagai Deklarasi Djoeanda. Deklarasi ini dikeluarkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri.
2. Keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia maka semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat.

Penentuan Batas Wilayah laut Teritorial setelah dikeluarkannya Deklarasi Djoeanda oleh pemerintah Indonesia menurut *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie Staatsblad* 1939 (Ordonansi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939) nomor 442 pasal 1 ayat 1 menjadi tidak berlaku

karena ordonansi ini membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.⁹ Pendirian pemerintah ini selanjutnya disampaikan pada konferensi internasional mengenai hak-hak atas lautan yang diselenggarakan pada bulan Februari 1958 di Geneva, Swiss. Pada pertemuan tersebut belum ada keputusan tentang rezim kepulauan di dalam konvensi hukum laut. Walaupun pada saat itu perjuangan untuk memperoleh pengakuan internasional tentang pengaturan laut berdasarkan konsepsi negara kepulauan belum membawa hasil, pemerintah Indonesia tetap konsisten pada kebijakan Deklarasi Djoeanda dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia, yang pada intinya menyatakan:

1. kepulauan dari perairan Indonesia menjadi satu kesatuan, sedangkan laut yang menghubungkan antarpulau merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari daratannya. Untuk itu, harus ditarik garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar atau bagian pulau-pulau terluar dalam wilayah Indonesia. Perairan pada sisi dalam garis-garis pangkal/dasar tersebut disebut sebagai perairan pedalaman;
2. lebar laut teritorial dinyatakan 12 mil laut diukur mulai dari garis pangkal tersebut menuju ke luar;
3. kedaulatan Negara Republik Indonesia mencakup perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, beserta sumber-sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya;

⁹ Ibid., Hal. 10

4. perairan pedalaman dijamin hak lintas damai bagi kendaraan air asing yang pengaturannya akan ditentukan tersendiri.

Keluarnya peraturan ini maka tidak berlaku lagi peraturan yang ada di dalam Ordonansi 1939. Perjuangan tentang wilayah laut negara kepulauan akhirnya berhasil meyakinkan dunia internasional pada 30 April 1982 di New York, diadakan Konferensi Hukum Laut yang menghasilkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS-*United Nations Convention on the Law of the Sea*) III. Pada konferensi ini telah disepakati pengaturan rezim hukum laut. Salah satu keputusan terpenting bagi Indonesia pada konferensi ini adalah pengakuan terhadap bentuk negara kepulauan dengan pengaturan hak dan kewajibannya. Pengakuan dunia internasional ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 yang berlaku mulai 31 Desember 1985. Sejak saat itu, Indonesia terikat dengan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, dan konvensi ini harus dijadikan pedoman dalam peraturan perundangan selanjutnya.¹⁰

b. Sumber Hukum Laut Nasional

Hukum tertulis menjadi salah satu sumber hukum utama dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Sumber hukum ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan, perlindungan, serta pelestarian sumber daya ikan di perairan nasional. Keberadaan hukum

¹⁰ Ibid., Hal. 11

tertulis memberikan kepastian hukum dalam enerapan kebijakan untuk menyeimbangkan eksploitasi dan konservasi sumber daya laut.

Kebiasaan merupakan sumber hukum yang lahir dari praktik yang dilakukan secara terus-menerus dan diterima sebagai norma yang mengikat dalam suatu masyarakat. Keberlakuannya didasarkan pada pengakuan umum dan konsistensi dalam penerapannya. Hukum kebiasaan tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan erat dengan sumber hukum lainnya, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya, hukum kebiasaan tetap dijadikan rujukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi serta prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.¹¹

Perjanjian internasional juga menjadi sumber hukum penting dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berkomitmen pada hukum laut internasional yang ditetapkan dalam berbagai perjanjian, seperti: *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan mengatur batas maritim, hak berdaulat atas sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif, serta perlindungan lingkungan laut. Dan Perjanjian-perjanjian bilateral dan regional terkait pengelolaan sumber daya perikanan lintas batas untuk mencegah *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) *fishing*.¹²

¹¹ Yulia A. Hasan, *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2020) Hal. 34

¹² *Ibid.*, Hal 17

c. Pengertian Hukum Laut Nasional

Laut terutama lautan samudera, mempunyai sifat istimewa bagi manusia. Begitu pula hukum laut, oleh karena hukum pada umumnya adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu. Laut adalah suatu keluasan air yang meluas diantara berbagai benua dan pulau-pulau. Melalui laut, masyarakat dan subjek-subjek hukum lainnya yang memiliki kepentingan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal pelayaran, perdagangan sampai penelitian ilmu pengetahuan. Dengan demikian, pada hakekatnya, segala peraturan hukum yang berlaku dalam tiap-tiap negara, selayaknya terhenti berlaku apabila melewati batas menginjak pada laut. Tetapi, bagi manusia yang berdiam di tepi laut, sejak dahulu kala dirasakan dapat dan berhak menguasai sebagian kecil dari laut yang terbatas pada pesisir itu. Ini justru karena didasarkan tidak ada orang lain yang berhak atas laut selaku suatu keluasan air. Maka ada kecenderungan untuk memperluas lingkaran berlakunya peraturan-peraturan hukum di tanah pesisir itu sampai meliputi sebagian dari laut yang berada di sekitarnya. Sampai berapa jauh kearah laut peraturan-peraturan hukum dari tanah pesisir ini berlaku, adalah hal yang mungkin menjadi soal, terutama apabila tidak jauh dari tanah pesisir itu ada tanah pesisir dibawah kekuasaan negara lain. Maka dapat dimaknai bahwa hukum laut adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak

dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada dibawah yurisdiksi nasionalnya (*national jurisdiction*).¹³

d. Wilayah Perairan Indonesia

1. Wilayah Perairan yang Tunduk di Bawah Kedaulatan Negara Indonesia.

Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia, Sedangkan Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Adapun perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Ketentuan Pasal 7 ini menentukan bahwa di dalam perairan kepulauan, untuk penetapan batas perairan pedalaman, Pemerintah Indonesia dapat menarik garis-garis penutup pada mulut sungai, kuala, teluk, anak laut, dan pelabuhan. Di mana perairan pedalaman terdiri atas:

- 1) laut pedalaman, yaitu bagian laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup, pada sisi laut dari garis air rendah; dan

¹³ Yulianto, *Hukum Maritim (Maritime Law)*, (Semarang: CV. Pustaka STIMART-AMNI Semarang, 2022) Hal. 10

- 2) perairan darat, yaitu segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai.

Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.¹⁴

2. Wilayah Perairan Dimana Negara Indonesia Memiliki Hak Berdaulat.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa di samping negara kepulauan, rezim baru dalam Hukum Laut PBB adalah Zona Ekonomi Eksklusif yang diatur dalam Bab V. Pasal 55 (Rezim Khusus ZEE) menentukan sebagai berikut: “Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dengan Konvensi ini”. Selanjutnya Pasal 57 menentukan sebagai berikut: “Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial”. Berdasarkan pada kedua pasal tersebut di atas (Pasal 55 dan 57), penulis menyusun pengertian tentang zona ekonomi eksklusif sebagai berikut:

¹⁴ Khaidir Anwar, *Hukum Laut Internasional dan Perkembangan*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014) Hal. 6

- 1) Suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial, berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini”.
- 2) Suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial selebar 188 mil laut dari batas luar (*outer limit*) laut teritorial ke sisi/arah laut berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan Konvensi ini”.

Adanya rezim ZEE ini, Pemerintah Indonesia sebelum meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut dengan UU No. 17 Tahun 1985, telah lebih dahulu mengundangkan UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).¹⁵ ZEEI diartikan sebagai “jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia”. Apabila dikaji pengertian ZEEI ini sejalan dengan ketentuan Pasal 55 dan 57 Konvensi. Berkenaan dengan lebar ZEEI, lebar sesungguhnya zona ini adalah 188 mil laut, karena 12 mil laut dari garis pangkal (garis pangkal lurus kepulauan, garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus) merupakan laut teritorial yang tunduk di bawah kedaulatan

¹⁵ Ibid., Hal. 7

Negara Republik Indonesia. Di perairan zona ekonomi eksklusif terdapat kebebasan pelayaran bagi kapal-kapal asing, sedangkan ruang udara di atas zona ekonomi eksklusif terdapat kebebasan penerbangan bagi pesawat-pesawat terbang negara asing. Di ZEEI, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan :

- 1) Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin;
- 2) Yurisdiksi berhubungan yang berhubungan dengan : (a) pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi instalasi dan bangunan-bangunan lainnya; (b) penelitian ilmiah mengenai kelautan; (c) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (d) Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya. UU ZEEI juga menentukan bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.¹⁶

¹⁶ Ibid., Hal. 8

B. Tinjauan Umum Tentang Sumber Daya Laut

Sumber daya kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka Panjang.¹⁷

a. Sumber Daya Laut Yang Dapat Diperbarui

Sumber daya laut yang dapat diperbarui antara lain:

1. Sumber Daya Perikanan, Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Indonesia memiliki 27,2 persen dari seluruh spesies flora dan fauna yang terdapat di dunia, meliputi 12 persen mammalia, 23,8 persen ampibia, 31,8 persen reptilia, 44,7 persen ikan, 40 persen moluska, dan 8,6 persen rumput laut. Adapun potensi sumber daya ikan meliputi sumber daya ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, udang penaeid dan krustasea lainnya, ikan demersal, moluska dan teripang, cumi-cumi, benih alam komersial, karang, ikan, konsumsi perairan karang, ikan hias, penyu, mammalia, dan rumput laut.¹⁸

1) Pelagis Besar

Nama Ikan : Tuna mata besar, Madidihang, Tuna strip biru selatan, cakalang tongkol, setuhuk atau marlin, tenggiri, layaran, ikan pedagm lemadang

Mamfaat : Salah-satu Sumber daya perikanan yang melimpah dan banyak diekspor ke luar Negeri.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

¹⁸ Devy Setiyowati, Dkk., “*Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir*” (Jakarta: Badan Pusat Statistik: 2016) Hal. 57

2) Pelagis Kecil

Nama Ikan : Alu-alu, Layang, Selar, tetengkek, daun Bambu, Sunglir, Julungjulung, Teri, Japuh, Tembang, Lemuru, Parang-parang, Terumbuk, Kembung, Ikan Terbang, Belanak, Kacang-kacangan

Mamfaat : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Dikarenakan, termasuk ke dalam salah-satu sumber daya perikanan yang banyak ditangkap oleh Nelayan.

3) Demersal

Nama Ikan : Sebelah, Lidah, Nomei, Peperek, Manyung, Beloso, Swanggi, Layur, Lencam, Kakap Merah, Kakap Putih, Pari, Sembilang, Buntal Landak, Gerot-gerot, Kerong-kerong

Mamfaat : Sebagai Penyeimbang ekosistem, sebagai bahan konsumsi, komersialisasi, dan lain-lain.

4) Ikan Karang

Nama Ikan : Ekor Kuning, Kerapu, Baronang, Kakak Tua, Kerondang

Mamfaat : Sumber Protein

5) Ikan Hias

Nama Ikan : Labridae, Chaetodontidae, Acanthuridae, Ballistidae, Kuda Laut, Dan Lain-lain

Mamfaat : Memberikan Ketenangan pikiran,meningkatkan Kesehatan Mental, Dan Lain-lain.

6) Udang Dan Krustasae Lainnya

Nama Ikan : Peneid, Kepiting, Rajungan, Rebon, Lobster, Udang Kipas, Kepiting kenari, Udang Laut Dalam

Mamfaat : Mencegah Penuaan Dini, Menjaga Kesehatan Jantung dan Otak, Dan Lain-lain.

7) Kekerangan (*bivalva*) Moluska dan teripang

Nama Ikan : Kerang darah, Kerang Bulu, Kerang Hijau, Kerang Mutiara, Abalone, Simping, Lola, Kupang, Oyster, Kima, Batu Laga, Tedong-tedong, Kepak-kepak, Cumi-cumi, Sotong Gurita, Terpang, Ubur-ubur, Bulu Babi, Terung laut, Nyale (cacing laut).

Mamfaat : Kekerangan (Bivalva) Moluska : Bahan Pakan Ternak, Bahan Pupuk, Bahan Industri, Obat-obatan, Dan lain-lain.

Ikan Teripang : Menjaga Kesehatan Jantung dan hati, Menurunkan resiko Kanker, Dan Lain-lain.

8) Mamalia Dan Reptilia

Nama Ikan : Paus, Lumba-lumba, Duyung, Penyu Laut, Ular Laut

Mamfaat : Sumber Makanan dan Minuman, Bahan pakaian, Dan Lain-lain.

9) Rumput Laut

Nama Ikan : Eucheuma, Gracilia, Sargassum, Hypnea, Caulerpa

Mamfaat : Kandungan Mineral, Kandungan Vitamin C,
Kandungan Yodium, Dan Lain-lain.¹⁹

2. Perikanan Budidaya, Potensi perikanan budidaya yang dimiliki Indonesia terbagi menjadi empat bagian. Bagian pertama adalah perikanan budidaya air laut dengan luas 8,3 juta hektar, terdiri dari 20 persen untuk budidaya ikan, 10 persen untuk budidaya kekerangan, 60 persen untuk budidaya rumput laut, dan 10 persen untuk lainnya. Kedua adalah perikanan budidaya air payau atau tambak dengan luas 1,3 juta hektar. Ketiga adalah perikanan budidaya air tawar dengan luas 2,2 juta hektar, terdiri dari kolam seluas 526,40 ribu hektar; perairan umum (danau, waduk, sungai, dan rawa) seluas 158,2 ribu hektar; dan sawah untuk mina padi seluas 1,55 juta hektar. Dan yang terakhir adalah pengembangan bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang, industri bahan pangan serta non pangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti untuk industri kesehatan dan kosmetika atau farmasetika laut.²⁰
3. Budidaya Udang, Udang merupakan salah satu produk ekspor perikanan yang berkontribusi cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa merupakan pasar ekspor utama udang dari Indonesia.

¹⁹ Serafica Gischa, *Potensi Sumber Daya Perikanan di Indonesia*
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/17/163000869/potensi-sumber-daya-perikanan-di-indonesia>, Diakses pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, Pukul 12.00.

²⁰ Devy Setiyowati, Op.Cit., Hal. 34

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan komoditas udang sebagai komoditas ekspor non migas urutan ke-6.²¹

4. Budidaya Rumput Laut, Budidaya spesies rumput laut tropis dari jenis *Kappaphycus alvarezii* dan *Eucheuma spp.* di Indonesia merupakan penyumbang utama pertumbuhan produksi tanaman air di dunia. Produksi budidaya rumput laut Indonesia meningkat tiap tahun. Kenaikan ini akan terus berlangsung seiring dengan kebijakan pemerintah untuk terus meningkatkan produksi budidaya rumput laut. Kontribusi Indonesia di dunia dari produksi budidaya rumput laut meningkat drastic, Dari rumput laut, Indonesia mampu menghasilkan 500 jenis produk akhir di seluruh industri dunia, seperti kosmetik, farmasi, pangan, hingga kertas dan biofuel. Kebutuhan rumput laut dari tahun ke tahun selalu meningkat. Peningkatan ini disebabkan adanya permintaan pasar dari dalam dan luar negeri.²²
5. Terumbu Karang, Indonesia dengan iklim tropisnya merupakan ekosistem yang sangat baik bagi pertumbuhan terumbu karang. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki terumbu karang terluas dan terbanyak jenisnya di dunia. Luas terumbu karang di perairan laut Indonesia lebih dari 75.000 km² atau sebesar 14 persen dari luas total terumbu karang dunia. Proses terbentuknya terumbu karang membutuhkan waktu jutaan tahun. Terumbu karang di Indonesia diperkirakan terbentuk sejak 450 tahun yang lalu. Keragaman jenis terumbu karang di Indonesia cukup tinggi. Dari total 800 jenis

²¹ Ibid., Hal. 62

²² Ibid., Hal. 65

terumbu karang di dunia, 60 persen berada di Indonesia. Namun sampai saat ini baru teridentifikasi 480 jenis terumbu karang. Dari jenis terumbu karang tersebut tersebut, 60 persen berada di bagian timur Indonesia. Kawasan perairan Asia Tenggara mempunyai terumbu karang sekitar 100.000 km² atau sebesar 34 persen dari luas total terumbu karang dunia. Sedangkan potensi jenis terumbu karang dari 800 jenis terdapat 600 jenis ditemukan di kawasan perairan Asia Tenggara. Kawasan ini juga merupakan pusat keragaman ikan karang, moluska, dan krustacea, memiliki 51 dari 70 jenis mangrove dan 23 dari 50 jenis lamun. Nilai ekonomi yang berhubungan dengan terumbu karang sangat besar. Terumbu karang memegang peranan penting dalam persediaan makanan, tenaga kerja, pariwisata, penelitian farmasi, dan perlindungan pantai. Keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari terumbu karang Indonesia mencapai US\$ 1,6 milyar per tahun.²³

6. Padang Lamun, Lamun merupakan tumbuhan berbunga (*angiospermae*) yang terdiri dari daun dan seludang, batang menjalar yang biasanya disebut rimpang (*rhizome*), dan akar yang tumbuh pada bagian rimpang yang hidup terendam baik di perairan laut dangkal dan estuari. Terdapat 13 jenis lamun yang tersebar di hampir seluruh perairan Indonesia, dengan perkiraan luas 30.000 km². Satu atau beberapa jenis lamun pada umumnya membentuk hamparan luas yang disebut komunitas lamun. Komunitas ini berinteraksi dengan biota yang hidup di dalamnya dan dengan lingkungan sekitar membentuk ekosistem padang lamun. Ekosistem ini umumnya berada pada daerah pesisir pantai dengan

²³ Ibid., Hal. 49-50

kedalaman kurang dari 5 m saat pasang. Terdapat pula beberapa jenis lamun yang dapat tumbuh lebih dari kedalaman 5-90 m selama kondisi lingkungan mendukung pertumbuhannya.²⁴

7. Mangrove, Mangrove merupakan tumbuhan yang unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Mangrove pada umumnya mempunyai sistem perakaran yang menonjol yang disebut akar nafas (*pneumatofor*). dengan sistem tersebut Mangrove beradaptasi terhadap keadaan tanah yang miskin oksigen bahkan anaerob. Ekosistem mangrove berada di dekat pantai, sehingga mangrove sering juga disebut sebagai hutan pantai, hutan pasang surut, hutan payau, atau hutan bakau. Mangrove juga mempunyai tiga macam fungsi, yaitu pertama fungsi fisik, dimana mangrove berfungsi menjaga garis pantai dari erosi dan abrasi, melindungi pantai dari gelombang dan angin kencang, serta sebagai kawasan penyangga terhadap intrusi atau rembesan air laut. Fungsi yang kedua adalah fungsi ekonomi, hutan mangrove berfungsi sebagai penghasil kayu bakar, bahan bangunan, madu, obat-obatan, makanan dan minuman, tanin, dan lain-lain. Hutan mangrove juga bisa digunakan lahan rekreasi. Ketiga, fungsi dari mangrove adalah fungsi biologi yaitu sebagai tempat mencari makan (*feeding ground*), tempat memijah (*spawning ground*), serta tempat berkembang biak (*nursery ground*) ikan, udang, kerang, dan biota laut lainnya. Selain itu mangrove juga digunakan sebagai ekosistem satwa liar dan sumber plasma nutfah.²⁵

²⁴ Ibid., Hal. 53

²⁵ Ibid., Hal. 43-44

b. Sumber Daya Laut Yang Tidak Dapat Diperbaharui

Sumber Daya Alam yang Tidak Dapat Diperbaharui adalah yakni sumber daya yang terbentuk dengan cara alami dalam proses yang sangat panjang, seringkali memerlukan jutaan tahun. Ketika dieksploitasi dalam jumlah besar dan waktu yang sangat singkat, sumber daya ini tentu akan habis karena kecepatan pengambilan jauh melebihi kecepatan pembentukan kembali. Beberapa contohnya adalah: (1) Minyak bumi: Dibentuk dari sisa-sisa organisme yang terkubur selama jutaan tahun di bawah tekanan dan suhu tinggi. Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar dan bahan dasar produk seperti plastik. (2) Batubara: Sumber daya padat yang juga terbentuk dari sisa tumbuhan purba. Batubara digunakan sebagai bahan bakar dalam industri dan pembangkit listrik. (3) Gas alam: Gas yang terbentuk dalam kondisi serupa dengan minyak bumi dan digunakan sebagai sumber energi utama di banyak negara. Dan (4) Logam dan mineral: logam, emas, besi, tembaga, dan lainnya merupakan sumber daya yang terbatas karena proses penambangannya yang membutuhkan waktu lama untuk terjadi secara alami.²⁶

²⁶ Monica Niarsih., dkk., *Sumber Daya Alam Yang Dapat Diperbaharui dan Tidak Dapat Diperbaharui*, (Lampung: *Indonesian Journal Of Social and Humanities*, Vol. 02 No. 1, 2024) Hal. 11

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Implementasi pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan provinsi telah menunjukkan upaya dalam mewujudkan kelestarian sumber daya ikan. Hal ini tercermin dari adanya pembagian kewenangan yang jelas, pelaksanaan pengawasan perikanan tangkap, dan sosialisasi kepada masyarakat nelayan. Namun, beberapa permasalahan seperti illegal fishing, overfishing, penangkapan ikan hiu, penggunaan alat tangkap yang dilarang, serta pencemaran laut masih terjadi di wilayah ini dan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya ikan. Dikarenakan Perencanaan pengelolaan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat pesisir secara aktif, sedangkan dalam pelaksanaan, masih terdapat nelayan yang belum memahami pentingnya praktik penangkapan yang berkelanjutan. Di sisi lain, pengawasan juga mengalami kendala keterbatasan personel dan luas wilayah pengawasan yang cukup besar.
- b. Faktor-faktor yang memengaruhi kelestarian sumber daya ikan di wilayah ini mencakup faktor-faktor alamiah (internal ekosistem) dan faktor-faktor antropogenik (aktivitas manusia).

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperbaiki Pengelolaan Sumber Daya Kelautan terhadap Kelestarian Sumber Daya Ikan

- a. Pemerintah daerah dan Provinsi perlu memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan yang telah ada, khususnya dalam hal pengawasan dan pengendalian praktik *illegal fishing*, Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, serta aktivitas perikanan yang merusak habitat laut. Kebijakan yang ada saat ini sudah cukup memadai, namun masih perlu diperkuat melalui sinergi antarlembaga dan pengawasan yang lebih intensif di lapangan.
- b. Pemerintah perlu mendorong penyusunan kebijakan teknis atau peraturan turunan yang lebih spesifik, terutama mengenai tata kelola perikanan skala kecil, budidaya laut, dan zonasi penangkapan ikan. Hal ini penting agar kebijakan tidak hanya berhenti di tingkat normatif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan nelayan di tingkat tapak.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan, dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pengawasan, serta memperluas program penyuluhan tentang pentingnya kelestarian laut dan praktik perikanan berkelanjutan. Edukasi yang terus-menerus akan membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga ekosistem perairan Sulawesi Barat.

- d. Perluasan dan penguatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan, baik dari segi jumlah personel maupun kapasitasnya, agar pengawasan dapat berjalan secara efektif dan menjangkau seluruh wilayah perairan yang menjadi titik rawan eksploitasi berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amruddin. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Pradina Pustaka.
- Budi, S. (2016). *Perkembangan Hukum Laut dan Wilayah Perairan Indonesia, Legalitas Hukum Kelautan dan Perikanan*.
- Devy, S., Annisa, F. A., & Mochamad, Z. (2016). *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir*, Badan Pusat Statistik.
- I Wayan, P. (2014). *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Widina Yrama Widya.
- Khaidir, A. (2014). *Hukum Laut Internasional dan Perkembangan, Justice Publisher*.
- Karomah. (2019). *Metode Penelitian*, IAIN Kudus.
- Lexy J, M. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya.
- Mri, A. (2018). *Metode Penelitian*, IAIN Kudus.
- Peter, M, M. (2017). *Penelitian Hukum*, IAIN Kencana.
- Yulia A, H. (2020). *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, Prenadamedia Group.
- Yulianto. (2022). *Hukum Maritim (Maritime Law)*, CV. Pustaka STIMART-AMNI Semarang.

Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi:

Ali, S., Fayakun, S., Budi, N., Asep, P., Khairul, A., Mahiswara. (2018). *Status Stok Sumber Daya Ikan tahun 2016 di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) dan Alternatif Pengelolaannya*, Cibinong: Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Vol. (10)2

Basri,. *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Menurut Hukum Agraria*, Unair

Dewi, T, A. (2024). *Pendidikan Partisipatif Sebagai Kunci Dalam Menyelamatkan Sumber daya Perairan Sungai Batanghari Jambi*, SEMAH: Jurnal Pengelolaan Sumber daya Perairan 8(1)

Lokakarya, N. (2010). *Penentuan Insikator Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan (Ecosystem Approach to Fisheries Management)*.

Monica, N., Tarisa, A., Zella, Z., & Raizky, R. P. (2024). *Sumber Daya Alam yang Dapat Diperbaharui dan Tidak Dapat Diperbaharui*. Indonesian Journal Of Social and Humanities, 2(1), 1-12.

Nidia, S., Rusnita., M Syahrani, J., *Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan*, IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 24-36.

Website:

<https://tribratanews.sulut.polri.go.id/kp-baladewa-8002-tangkap-kapal-illegal-fishing-asal-filipina-di-laut-sulawesi/>

<https://www.mongabay.co.id/2019/08/05/kisah-para-pemburu-hiu-pulau-ambo>

<https://Bakamlamamaju.com/2024/12/menguak-praktik-illegal-fishing-di-mamuju-ancaman-bagi-kelangsungan-ekosistem-laut>

<https://www.rri.co.id/mamuju/daerah/62458/dkp-sulbar-tuntut-ganti-rugi-pelaku-pencemaran-laut-di-pelabuhan-belang-belang>

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/17/163000869/potensi-sumber-daya-perikanan-di-indonesia>

https://www-fisheries-noaa-gov.translate.goog/insight/understanding-ecosystem-based-fisheries-management?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

<https://www.ecoshape.org/en/knowledge-articles/adaptive-management-strategy/adaptive-approach/>

<https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/biodiversity-indicator>

<https://kkp.go.id/tentang-kkp/tugas-dan-fungsi/kkp.html>

<https://ppid.kukarkab.go.id/opd/16>

[https://dislautkan.kepriprov.go.id/read/informasi_latar_pertemuan_lpp_wppnri_711.phtml#:~:text=Lembaga%20Pengelola%20Perikanan%20\(LPP\)%20merupakan,dari%20kebijakan%20Penangkapan%20Ikan%20Terukur](https://dislautkan.kepriprov.go.id/read/informasi_latar_pertemuan_lpp_wppnri_711.phtml#:~:text=Lembaga%20Pengelola%20Perikanan%20(LPP)%20merupakan,dari%20kebijakan%20Penangkapan%20Ikan%20Terukur)

[https://www.antaranews.com/berita/4017183/sulbar-perluas-kawasan-konservasi-perairan-mitigasi-perubahan-iklim,](https://www.antaranews.com/berita/4017183/sulbar-perluas-kawasan-konservasi-perairan-mitigasi-perubahan-iklim)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_Konservasi_Perairan_Daerah_Kabupaten_Majene

https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_Konservasi_Perairan_Daerah_Kabupaten_Polewali_Mandar

Undang-undang:

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014-2034

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2037

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 - 2039

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang
Konservasi Sumber Daya Ikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2023 Tentang
Penangkapan Ikan Terukur.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang
Konservasi Sumber Daya Ikan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan
Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta aturan pelaksanaan lainnya
seperti : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005
tentang Usaha Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.